

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL.....	3
INTISARI.....	4
ABSTRACT.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
1. Tujuan Obyektif.....	13
2. Tujuan Subyektif.....	14
D. Manfaat Penelitian	14
1. Manfaat Teoritis.....	14
2. Manfaat Praktis.....	14
E. Keaslian Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Tentang Kekuatan Pembuktian Akta	20
B. Tinjauan Tentang Pelindungan Hukum.....	23
C. Tinjauan Tentang Perjanjian.....	25
D. Tinjauan Tentang Lembaga Perbankan.....	29
E. Tinjauan Tentang Jaminan.....	32
F. Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Utang.....	34
G. Tinjauan Tentang Notaris.....	34
H. Tinjauan Tentang Legalisasi.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	37
B. Jenis Data.....	38
C. Metode Pengumpulan Data.....	41
D. Alat Penelitian.....	42
E. Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Sebab Dan Akibat Dari Tidak Adanya Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Jaminan Perjanjian Kredit Nasabah SM Dan Bank P.....	43
1. Penyebab Dari Tidak Adanya Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Jaminan Perjanjian Kredit Nasabah SM Dan Bank.....	46
2. Akibat Dari Tidak Adanya Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Jaminan Perjanjian Kredit Nasabah SM Dan Bank P.....	49
B. Kekuatan Pembuktian Akta Perubahan Keempat Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Dan Akta Perubahan Dan Pernyataan Kembali Syarat Dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan Yang Di Legalisasi Oleh Notaris Dalam Hal Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus Nasabah SM Dan Bank P Di Kota Klaten).....	50
1. Perbedaan Pembuktian Akta Perjanjian Kredit Sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan dengan Akta Kredit Menurut Studi Kasus....	50

2. Pembuktian Akta Perubahan Keempat Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Dan Akta Perubahan Dan Pernyataan Kembali Syarat Dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan Yang Di Legalisasi Oleh Notaris Dalam Hal Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus Nasabah SM Dan Bank P Di Kota Klaten).....	55
C. Pelindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Hal Terjadi Wanprestasi Didasarkan Pada Akta Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Utang Yang Di Legalisasi Notaris Dalam Kasus Nasabah SM dan Bank P di Kota Klaten.....	65
1. Pelindungan Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Yang Tidak Disertai Jaminan Kebendaan.....	67
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77